



P U T U S A N

Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. YAYAN SURYANA;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir: 57 tahun / 2 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Bumi Cibiru Raya E-19 RT.004
RW.015 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan
Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur III PT. Delima Agung
Utama);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YAYAN SURYANA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. YAYAN SURYANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menghukum Terdakwa Ir. YAYAN SURYANA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp260.716.738,77 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel photo copy Proposal Program Penanggulangan Bencana Tahun 2011, yang terdiri dari:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Walikota Sawahlunto Nomor : 360/222/BKP-PBD/SWL/2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan pusat di Padang Pariaman;
- b. Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 800/64/BKP-BPD/SWL/2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang Mohon Bantuan Alokasi Dana Untuk Penanganan Infrastruktur Dan Sarana Pemerintah Pasca Bencana Alam;
- c. Rekapitulasi Biaya Pemulihan Infrastruktur Di Sawahlunto yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Badan Daerah Kota Sawahlunto;
- d. Perkiraan Biaya Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Bina Marga yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Badan Daerah Kota Sawahlunto;
- e. Perkiraan Biaya Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang PSDA/ Pengairan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Badan Daerah Kota Sawahlunto;
- f. Perkiraan Biaya Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Cipta Karya yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Badan Daerah Kota Sawahlunto;
- g. Daftar Yang Dibutuhkan Untuk Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Di Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto;
- h. Daftar Yang Dibutuhkan Untuk Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto;
- i. 1 (satu) lembar Peta Daerah Irigasi, Sungai dan Danau Kota Sawahlunto;
- j. 11 (sebelas) lembar Peta Kontur dan Elevasi Sungai Batang Lunto;
- k. 2 (dua) lembar Peta Topografi;
- l. 7 (tujuh) lembar photo Lampiran Proposal;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B – 209/BNPB/D – III/11/2011, tanggal 07 November 2011, perihal Alokasi Tentatif Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 Tahap I;
3. Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 360/279/BKP-PBD/SWL/2011, tanggal 14 November 2011, perihal Usulan Nama Atasan Langsung PPK Daerah, PPK Daerah, BPP, Nomor Rekening dan NPWP dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 Badan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto (Hasil Scan);
4. Naskah Kesepakatan Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Propinsi Sumatera Barat Tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor : 197.1/66/HUK-ORG/SWL/2011, tanggal 16 Desember 2011;
5. Surat Pernyataan Walikota Sawahlunto tanggal 16 Desember 2011 yang menyatakan bersedia menerima sepenuhnya pemindahtanganan/hibah seluruh Barang Milik Negara Hasil Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dilaksanakan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh BNPB;
6. Lampiran - 1. Naskah Kesepahaman Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor : 197.1/66/HUK-ORG/SWL/2011, tanggal 16 Desember 2011 berupa : Petunjuk Operasional (PO) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011 (Kota Sawahlunto) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011 (Administrasi Pengelolaan PJOK);
7. Photo copy Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK. 220/BNPB/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (beserta Lampiran);

8. Photo copy Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : SK. 221/BNPB/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011, Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Pengelola Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (beserta Lampiran);
9. Photo Copy Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 800/08/BKP-PBD/SWL/2012, tanggal 16 Januari 2012, Tentang Penetapan Petugas Verifikasi dan Staf Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto (beserta Lampiran);
10. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 800/09/BKP-PBD/SWL/2012, tanggal 16 Januari 2012, Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa, Penerima Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kota Sawahlunto (beserta Lampiran). (asli tanpa stempel);
11. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (beserta lampiran Harga Perkiraan Sendiri, Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan);
12. Photo Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto tanggal ... Mei 2012 yang dibuat oleh Konsultan Perencana, CV. Multi Mitra Serasi yang terdiri dari Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Analisa Satuan Pekerjaan, Time Schedule dan Aktual Check;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Photo Copy Nota Dinas Nomor : 360/172/BKP-PBD-SWL/2012, dari Kepala Pelaksana Badan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto kepada Walikota Sawahlunto Perihal Usulan Revisi PO Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto;
14. Photo Copy Surat Nomor : 13.1/RR/BKP-PBD-SWL/2012, tanggal 17 September 2012, Perihal Usulan Revisi PO Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto, yang terdiri dari:
 - a. Nota Dinas Nomor : 360/172/BKP-PBD-SWL/2012 dari Kepala Pelaksana Badan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto kepada Walikota Sawahlunto perihal Usulan Revisi PO Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto;
 - b. Justifikasi Teknis Kegiatan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto tanggal 17 September 2012;
 - c. Revisi Petunjuk Operasional (PO) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011, Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat tanggal 17 September 2012;
 - d. Revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011, Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat tanggal 17 September 2012;
 - e. Revisi Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011, Administrasi Pengelolaan PJOK tanggal 17 September 2012;
15. Photo copy Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun 2011;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Photo Copy NPWP : 00.884.603.2.203.000, BPP Dana Rehab/Rekon BKPPBD Sawahlunto;
17. 13 (tiga belas) lembar photo copy Rekening Giro HIT Bunga BB Pemerintah pada BNI Cabang Sawahlunto, Nomor Rekening 23796694-0 atas nama Dana Rehab/Rekon BKPPBD Sawahlunto;
18. Surat PPK Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Sawahlunto Nomor : 360/16/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 04 Juni 2012, tentang Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ);
19. Surat PPK Nomor : 360/18/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 11 Juni 2012, tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
20. Photo copy Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 040717120021 dari PT. BRI (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bandung Soekarno Hatta;
21. Photo copy Mutual Check Nol (MC - 0) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah Berjong Batang Lunto;
22. Photo copy Surat Perjanjian Perubahan Kerja (Addendum Amandemen Kontrak – I) Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 360/17.A/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 27 Agustus 2012 Atas Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 360/17/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 11 Juni 2012 Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
23. Photo copy Addendum I Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
24. Photo copy Back Up Data Add – 2 Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
25. Photo Copy As Built Drawing Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Photo copy Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan, Minggu Ke – I sampai dengan XI, Periode 11 Juni 2012 sampai dengan 26 Agustus 2012, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
27. Photo Copy Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan, Minggu Ke - XII sampai dengan XXIII, Periode 27 Agustus 2012 sampai dengan 18 November 2012, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
28. Photo copy Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan, Minggu Ke - XXIV sampai dengan XXV, Periode 19 November 2012 sampai dengan 02 Desember 2012, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
29. Request For Work, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto, Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto, Lokasi Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
30. 1 (satu) buah Flashdisk berisi yang berisi 6 folder photo Kegiatan Periode Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
31. Photo Dokumentasi Pembuangan Sedimen Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar printout photo yang berisi 54 (lima puluh empat) photo;
32. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto, tanggal 2 Agustus 2012 (beserta Rencana Anggaran Biaya);
33. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan (MC 02) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Bronjong Batang Lunto, tanggal 17 September 2012 (beserta Monthly Certificate (MC 02));
34. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan (MC 03) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto, tanggal ... November 2012 (beserta Monthly Certificate (MC 03));
 35. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan MC 04 (Akhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto, tanggal ... Desember 2012 (beserta Rekapitulasi Sertifikat Bulanan MC.04 (Akhir);
 36. Final Quantity Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto;
 37. Surat PT. Delima Agung Utama Nomor : 003/Dir-DAU/PHO/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012, perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 38. Surat PPK Nomor : 48/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 03 Desember 2012, tentang Permohonan Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto;
 39. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO), yang terdiri dari :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 10/BA-PHO/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 04 Desember 2012;
 - b. Daftar Check List Administrasi;
 - c. Daftar Cacat / Kekurangan Pekerjaan Pemeriksaan Tahap I;
 - d. Daftar Hadir tanggal 04 Desember 2012;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 11/BA-PHO/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 10 Desember 2012;
 - f. Daftar Check List Administrasi;
 - g. Daftar Cacat / Kekurangan Pekerjaan Pemeriksaan Tahap II;
 - h. Daftar Hadir tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO)
Nomor : 12/BA-PHO/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 10 Desember 2012;
40. Photo Dokumentasi 0% Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar photo;
41. Photo Dokumentasi 20% Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri 5 (lima) lembar printout berisi 12 (dua belas) lembar photo;
42. Photo Dokumentasi 50% Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri 5 (lima) lembar printout berisi 28 (dua puluh delapan) lembar photo;
43. Photo Dokumentasi 80% Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri 4 (empat) lembar printout berisi 18 (delapan belas) lembar photo;
44. Photo Dokumentasi 100% Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri 4 (empat) lembar printout berisi 18 (delapan belas) lembar photo;
45. Photo-Photo Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto yang terdiri 28 (dua puluh delapan) lembar printout berisi 54 (lima puluh empat) lembar photo;
46. Surat Pernyataan dari PT. Delima Agung Utama tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Yayan Suryana tentang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
47. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPPBD Kota Sawahlunto Nomor: 360/03/BKP-PBD/SWL/2012, tanggal 9 Januari 2012, Perihal

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahap I;
48. Rencana Penggunaan Dana Tahap I yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 09 Januari 2012;
 49. Kwitansi Non BLM PPK Daerah Tahap I tanggal 09 Januari 2012 (belum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BNPB dan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB);
 50. BA Pembayaran Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 Tahap I Non BLM (belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB);
 51. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPPBD Kota Sawahlunto Nomor: 360/1070/BKP-PBD/SWL/2012, tanggal 30 Agustus 2012, Perihal Permintaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahap II (beserta lampiran Daftar Rincian Penggunaan Dana Tahap I dan Penggunaan Dana Tahap II Pelaksanaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto tanggal 30 Agustus 2012 dan Daftar Nominatif Rekanan/Pihak Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kota Sawahlunto tanggal 30 Agustus 2012);
 52. Kwitansi Non BLM PPK Daerah Tahap II tanggal 30 Agustus 2012 (yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen BKPPBD Kota Sawahlunto namun belum ada cap/stempel Badan Kesbangpol Dan PBD Kota Sawahlunto dan belum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BNPB dan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB);
 53. BA Pembayaran Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 Tahap II Non BLM (tidak ada cap/stempel Badan Kesbangpol Dan PBD Kota Sawahlunto belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB);

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Photo copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juni 2012;
55. 1 (satu) bundel Photo copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan November 2012;
56. 1 (satu) bundel Photo copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Desember 2012;
57. Surat PT. Delima Agung Utama Nomor : 03/DAU-PUM/SK/VI-2012, tanggal 18 Juni 2012, perihal Surat Permohonan Uang Muka dan Rincian Penggunaannya (beserta lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka);
58. Scan Surat Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 11 Juni 2012;
59. Photo copy Surat PPK Nomor : 17/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 21 Juni 2012, tentang Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20%;
60. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 16/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 20 Juni 2012;
61. Kuitansi Tanda Terima tanggal 21 Juni 2012;
62. Photo copy Cek PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok Nomor CV 630959 tanggal 22 Juni 2012;
63. Surat PT. Delima Agung Utama Nomor : 05/DAU-PUM/SK/VIII-2012, tanggal 03 Agustus 2012, perihal Permohonan Pembayaran Termyn/MC-01 (beserta lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Phisik (MC.01) Nomor : 26/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 07 Agustus 2012);
64. Surat PPK Nomor : 28/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Persetujuan Pembayaran MC.01;
65. Berita Acara Pembayaran MC.01 Nomor : 27/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 08 Agustus 2012;
66. Kuitansi Tanda Terima tanggal 8 Agustus 2012;
67. Photo copy Cek PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok Nomor CV 630962 tanggal ... Agustus 2012;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat PT. Delima Agung Utama Nomor : 18/DAU-PUM/SK/IX-2012, tanggal 17 September 2012, perihal Permohonan Pembayaran Termyn/MC-02 (beserta lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Phisik (MC.02) Nomor : 31/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 17 September 2012);
69. Surat PPK Nomor : 33/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 18 September 2012, tentang Persetujuan Pembayaran MC.02;
70. Berita Acara Pembayaran MC.02 Nomor : 32/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 18 September 2012;
71. Kuitansi Tanda Terima tanggal ... September 2012;
72. Photo copy Cek PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok Nomor CV 630966 tanggal ... September 2012;
73. Surat PT. Delima Agung Utama Nomor : 12/DAU-PUM/SK/XI-2012, tanggal 12 November 2012, perihal Permohonan Pembayaran Termyn/MC-03 (beserta lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Phisik (MC.03) Nomor : 41/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 12 November 2012);
74. Surat PPK Nomor : 43/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 14 November 2012, tentang Persetujuan Pembayaran MC.03;
75. Berita Acara Pembayaran MC.03 Nomor : 42/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 13 November 2012;
76. Kuitansi Tanda Terima tanggal ... November 2012;
77. Photo copy Cek PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok Nomor CV 630971 tanggal 21 November 2012;
78. Surat PT. Delima Agung Utama Nomor : 011/DAU/SP/SWL/XII-2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Permohonan Pembayaran Termyn/MC-04/Akhir (beserta lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Phisik (MC.04) Akhir Nomor : 49/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 03 Desember 2012);
79. Surat PPK Nomor : 51/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 11 Desember 2012, tentang Persetujuan Pembayaran MC.04/Akhir;
80. Berita Acara Pembayaran MC.04 Akhir Nomor : 50/PPK-RR/ADM/BKPPBD/SWL-2012, tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Kuitansi Tanda Terima tanggal 11 Desember 2012;
82. Photo copy Cek PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok Nomor CV 630973 tanggal 11 Desember 2012;
83. Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 10 Desember 2012;
84. Kuitansi Tanda Terima Retensi Pemeliharaan 5% dari kontrak pekerjaan, tanggal 28 Desember 2012;
85. Photo copy Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : Und.82/BNPB/D-III/RR.01/11/2011, tanggal 1 November 2011, perihal Percepatan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahap I Tahun 2011 (beserta lampiran);
86. Photo Copy Surat Deputi III Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : Und.100/BNPB/D-III/RR.01/12/2011, tanggal 01 Desember 2011, perihal Undangan (beserta lampiran);
87. Photo Copy Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : Und.011/D-III/BNPB/II/2012, tanggal 16 Februari 2012, perihal Pertemuan BPP Prov/Kab/Kota (beserta Lampiran);
88. Scan Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B-041/BNPB/D-III/RR/03/2012, tanggal 07 Maret 2012, perihal Penyampaian Laporan Bulanan;
89. Photo copy Surat Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : B.1232/BNPB/X/2011, tanggal 08 Desember 2011, perihal LPJ BPP, Berita Acara Pemeriksaan/Penutupan Kas dan Register Pemeriksaan/Penutupan Kas Posisi Per 31 Desember 2011;
90. 1 (satu) bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 360/17/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto-Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;

91. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 189.2/34/WAKO-SWL/2012 tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pengawas Lapangan dan Staf Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto;
92. 1 (satu) bundel surat perjanjian perubahan kerja (Addendum Amandemen Kontrak-II) Nomor : 360/17.A/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012 tertanggal 19 November 2012 atas surat perjanjian perubahan kerja (Addendum Amandemen Kontrak-I) Nomor : 360/17.B/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012 tertanggal 27 Agustus 2012 dan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : 360/17/PPK-RR/BKPPBD/SWL-2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto-Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek dam Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;
93. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : B.360/04/SPK/RR-BPBD/2012, tanggal 18 Juni 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan CV. Afiza Limko Konsultan tentang Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Bendung, Tanggul, Cek Dam Dinding Penahan dan Bronjong Batang Lunto;
94. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Bulan Ke : 1 (Satu) Periode : 18 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Bulan Ke : 2 (Dua) Periode : 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Bulan Ke : 3 (Tiga) Periode : 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
97. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Bulan Ke : 4 (Empat) Periode : 1 September 2012 sampai dengan 31 September 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
98. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Bulan Ke : 5 (Lima) Periode : 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
99. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Bulan Ke : 6 (Enam) Periode : 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
100. 1 (satu) bundel Laporan Tri Ulan (Pertama) Periode : 18 Juni 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
101. 1 (satu) bundel Laporan Tri Ulan (Kedua) Periode : 1 September 2012 sampai dengan 30 November 2012, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
102. 1 (satu) bundel Laporan Akhir, Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cekdam, Dinding Penahan Tanah Bronjong Batang Lunto;
103. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konsultan Pengawas Nomor : 02/ALK-Peng/RR-BPBD/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Afiza Limko Konsultan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 800/10/BKP-PBD/SWL/2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO Jasa Konstruksi) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pasca Bencana Alam Tahun 2013;

105. 1043 (seribu empat puluh tiga) lembar surat jalan berupa nota bukti pembuangan sedimen dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Sawahlunto Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendung, Tanggul, Cek Dam, Dinding Penahan Tanah dan Bronjong Batang Lunto;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu dalam berkas perkara Terdakwa BIBSAN DWINANDA RUSLAN, S.T.;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 2 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YAYAN SURYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 89, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada BIBSAN DWINANDA RUSLAN, ST;
 - Barang bukti nomor urut 90, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada MASRIL;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 91, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada MAIZIR;
- Barang bukti nomor urut 92, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada MASRIL;
- Barang bukti nomor urut 93 sampai dengan nomor urut 103, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada MAYULI;
- Barang bukti nomor urut 104, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada ROMHI DEVIRA, S.T.;
- Barang bukti nomor urut 105, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada SABAR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 616 K/PID.SUS/2017, tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 2 November 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YAYAN SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp260.716.738,77 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 105, selengkapannya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa BIBSAN DWINANDA RUSLAN, S.T.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2019/PN PdG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019 untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2019 beserta perubahan dan penambahannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Januari 2019;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2019, tidak dapat dibenarkan karena alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, Mahkamah Agung menetapkan permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. YAYAN SURYANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
T.t.d./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 166 PK/Pid.Sus/2019